



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050/57/I/Sosbud-pem/Bappeda-2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bagi Pemerintah Kab/Kota Se-Sumatera Barat Tahun 2020 perlu merubah Peraturan Bupati Pasaman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pasaman Tahun 2019-2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2019-2020

Pasal 1

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pasaman Tahun 2019-2020 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) RAD PUG Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. Rencana Aksi, berisikan tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi PUG;
 - b. Penanggung Jawab, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman yang bertanggungjawab terhadap pencapaian dari target aksi PUG;
 - c. Instansi Terkait, merupakan instansi terkait baik sebagai pelaksana maupun sebagai penanggungjawab langsung terhadap pelaksanaan dan pencapaian aksi PUG;
 - d. Kriteria Keberhasilan, berisikan uraian tentang keluaran (output) yang harus dihasilkan dari pelaksanaan aksi PUG;
 - e. Ukuran Keberhasilan, berisikan uraian tentang output yang perlu diukur kemajuannya selama proses pelaksanaan aksi serta merupakan penajaman kriteria keberhasilan dengan mencantumkan besaran indikator dan dapat diukur pencapaiannya sebagai target akhir pelaksanaan aksi PUG;
 - f. Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12, berisikan uraian tentang target dan sasaran yang jelas dan terukur untuk dicapai setiap triwulan, serta merupakan target proses pencapaian output Ukuran Keberhasilan;
 - g. Persentase Capaian, berisikan uraian tentang persentase (%) capaian ukuran keberhasilan setiap triwulannya yang diisi secara subjektif oleh instansi terkait yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan aksi PUG;
 - h. Keterangan, berisikan uraian tentang penjelasan capaian dan kendala setiap triwulannya dari masing-masing pelaksanaan aksi;
 - i. RAD PUG Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 4 MAREK 2020

BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 4 MAREK 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,



Drs. MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2020 NOMOR : 10

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASAMAN

NOMOR : 10 TAHUN 2020

TANGGAL : 4 Maret 2020

PERIHAL : RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2020

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
MENINGKATKAN KOMITMEN DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH							
Tersedianya kebijakan yang responsif gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah							
Inventarisasi Kebijakan Kabupaten/Kota yang responsif gender yang ditetapkan dalam periode 2015 - 2019	Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)	Terwujudnya harmonisasi kebijakan gender yang terimplementasi dengan baik	Terinventarisasinya serta terkumpulnya kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota yang responsif gender periode 2015-2019 yang dipublikasikan pada website Pemerintah Daerah	Terinventarisasinya terkumpulnya kebijakan/regulasi tingkat Kabupaten/Kota yang responsive gender periode 2015-2019..		Scan rekapitulasi/daftar inventarisasi kebijakan/regulasi tingkat Kabupaten/Kota yang responsive gender periode 2015-2019
					Dipublikasikannya kebijakan/regulasi Kabupaten/Kota yang responsive gender periode 2015-2019 ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota		Scan links publikasi kebijakan/regulasi Kabupaten/Kota yang responsive gender periode 2015-2019 pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota
					B09:		B09:
					B12:		B12:
					B03:		B03:
Penetapan kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender	Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya kebijakan dan dasar hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang responsif gender dan dipedomani oleh seluruh stakeholder	Ditetapkannya Kebijakan tentang PUG dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah yang diketahui oleh seluruh stakeholder	Tersusunnya rancangan kebijakan tentang PUG (Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah)		Scan rancangan kebijakan tentang PUG (Kebijakan dapat berupa Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah)
					B06:		B06:
					1. Ditetapkannya kebijakan tentang PUG (Peraturan Daerah/Instruksi Kepala Daerah)		1. Scan kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan (Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
Penetapan rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah	Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya tolak ukur pencapaian kinerja PUG sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana pencapaian PUG di tingkat Kabupaten/Kota	Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah) 2. Sosialisasi/Advokasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan melalui surat atau media massa atau seminar/sosialisasi		Edaran Kepala Daerah) yang telah termuat Nomor, Tanggal, Tandatangani Kepala Daerah dan Stempel Kepala Daerah. 2. Scan data dukung pelaksanaan Sosialisasi/Advokasi seperti surat atau klipring koran/rekaman video/dokumentasi (bila dilakukan melalui media massa berupa media cetak atau media elektronik) atau seminar/sosialisasi (dengan data dukung surat undangan, absensi, notulen dan dokumentasi)
					<p>B09: Publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota.</p> <p>B12: -</p>		<p>B09: Scan link publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota.</p> <p>B12: -</p>
					<p>B03: 1. Tersusunnya rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG 2. Ditetapkannya rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah</p> <p>B06: -</p> <p>B09: -</p> <p>B12: -</p>		<p>B03: 1. Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang rencana pencapaian PUG (telah memuat Nomor Keputusan, tanggal ditetapkan, tandatangan Kepala Daerah dan Stempel)</p> <p>B06: -</p> <p>B09: -</p> <p>B12: -</p>

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1 Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD yang telah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender (bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan KDH dan MKDH serentak Tahun 2020)	2 Pemerintah Kabupaten/Kota	3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4 Terakomodirnya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	5 Tersusunnya rancangan rancokratik RPJMD Kabupaten/Kota yang telah mengomodir hal-hal tentang kesetaraan Gender	6 B03 : 1. Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan RPJMD 2. Orientasi tentang RPJMD 3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD B06: Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD B09: Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD, yang memuat substansi : 1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan 2. Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 3. Terakomodirnya permasalahan dan isu gender dalam isu-isu strategis daerah pada BAB IV Permasalahan Dan Isu-isu Strategis B12 : Penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMD, yang memuat substansi : 1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan 2. Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 3. Terakomodirnya permasalahan dan isu gender dalam isu-isu strategis daerah pada BAB IV Permasalahan	7	8 B03 : 1. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan RPJMD 2. Scan data dukung pelaksanaan Orientasi tentang RPJMD berupa surat undangan, notulen, absensi dan dokumentasi 3. Scan agenda kerja tim penyusun RPJMD B06: Scan daftar data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang digunakan pada penyusunan Rancangan RPJMD B09: 1. Scan BAB I Pendahuluan yang memuat PUG sebagai salah dasar hukum 2. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya 3. BAB IV Permasalahan Dan Isu-isu Strategis yang memuat permasalahan dan isu gender dalam isu-isu strategis daerah
							B12 : 1. Scan BAB I Pendahuluan yang memuat PUG sebagai salah dasar hukum 2. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya 3. BAB IV Permasalahan Dan Isu-isu Strategis yang memuat permasalahan dan isu gender dalam

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2021 yang telah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender	Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terakomodinya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Ditetapkannya dokumen RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2021 yang telah mengamodir hal-hal tentang kesetaraan Gender	Dan isu-isu Strategis	<p>B03 :</p> <ol style="list-style-type: none"> Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Tim penyusunan RKPD Orientasi tentang RKPD. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD <p>B06:</p> <p>Rancangan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2021, yang memuat substansi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan Tersedianya Data terpilih menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah <p>B09:</p> <p>Ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD</p>		<p>B03 :</p> <ol style="list-style-type: none"> Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan RKPD Scan data dukung pelaksanaan Orientasi tentang RKPD berupa surat undangan, notulen, absensi dan dokumentasi Scan agenda kerja tim penyusun RKPD Scan daftar data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang digunakan pada penyusunan RKPD <p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> Scan BAB I Pendahuluan yang mencantumkan PUG sebagai salah dasar hukum Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilih menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya Scan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat isu gender dalam sasaran pembangunan Scan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang memuat program dan kegiatan terkait penanganan isu gender Scan Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender <p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> Scan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2021

RENCANA AKSI 1	PENANGGUNG JAWAB 2	INSTANSI TERKAIT 3	KRITERIA KEBERHASILAN 4	UKURAN KEBERHASILAN 5	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 6	% CAPAIAN 7	DATA DUKUNG 8
<p>PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG</p> <p>Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/embaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota</p>							
					<p>Kabupaten/Kota Tahun 2021, yang memuat substansi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan 2. Tersedianya Data terpilih menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 3. Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 4. Tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 5. Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah <p>B12 : -</p>		<ol style="list-style-type: none"> 2. Scan BAB I Pendahuluan yang mencantumkan PUG sebagai salah dasar hukum 3. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilih menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya 4. Scan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat isu gender dalam sasaran pembangunan 5. Scan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang memuat program dan kegiatan terkait penanganan isu gender 6. Scan Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender <p>B12 : -</p>

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG							
1. Pembentukan Kelembagaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kabupaten/Kota dengan melibatkan OPD Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha	Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksanaan dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai stakeholder Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota	B03 : 1. Permintaan Nama Tim / Personel Anggota Pokja PUG kepada OPD Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha 2. Penyusunan dan Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota, yang terdiri dari OPD, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha	- - - - - - - - - -	B03 : 1. Scan surat permintaan nama Tim / Personel Anggota Pokja PUG kepada OPD Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota, yang terdiri dari OPD, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha							
								Pembentukan Focal Point pada seluruh OPD Kabupaten/Kota dengan melibatkan OPD Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha	Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)	Terlaksananya Pengarusutamaan Gender di masing-masing unit Kerja	Ditetapkannya Keputusan Kepala OPD tentang Penetapan Anggota Focal Point di Kabupaten/Kota	B03: Penyusunan dan penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota Focal Point di Kabupaten/Kota yang melibatkan OPD Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha B06: - B09: - B12: -	B03: Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota Focal Point di Kabupaten/Kota yang melibatkan OPD Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha B06: - B09: - B12: -
								Pembentukan Forum Koordinasi Lembaga	Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan	Forum yang	Ditetapkannya Keputusan Kepala	B03: Permintaan namal/usulan personil	B03: Scan surat permintaan namal/usulan personil

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)		Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)	partisipatif meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak dalam	Daerah tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	untuk Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)		untuk pembentukan Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)
Penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)	Terwujudnya Pola Kerja Pokja PUG yang aktif, terukur dan terjadwal dengan baik	Ditetapkan Program Tahunan Kerja	B03: Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten/Kota B06: B09 : B12:		B03: Scan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten/Kota yang ditandatangani minimal oleh Ketua Pokja PUG B06: B09 : B12:
SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER							
Terimplementasinya Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah							
Promosi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan	Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)	TAPD dan Jejaring (DPRD, dan Ormas) vertikal, dan memahami strategi yang dibangun untuk	1. Terlaksananya Promosi dan advokasi pengarusutamaan gender pada	B03: Penyusunan konsep promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender		B03: Scan konsep promosi dan advokasi pengarusutamaan gender oleh Ketua dan Sekretaris Pokja PUG dapat berupa TOR atau KAK sosialisasi

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
Jejarling Instansi vertikal, dan Ormas)	2	3	4	5	6	7	8
			mengintegrasikan gender dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi	TAPD dan Jejarling (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas) dan Tersedianya media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media a promosi lainnya	B06: Promosi dan Pengarusutamaan Gender pada TAPD dan Jejarling (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas) B09: Tersedianya media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/ brosur/media promosi lainnya B12: Penyusunan Laporan/Prosiding pelaksanaan Sosialisasi Pokja PUG Kabupaten/Kota		B06: Scan bukti pelaksanaan promosi dan advokasi yang dilakukan antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi B09: Scan dokumentasi media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya B12: Scan Laporan/Prosiding pelaksanaan Sosialisasi Pokja PUG Kabupaten/Kota
IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)							
Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan guna Mewujudkan Kesetaraan Gender di berbagai bidang pembangunan di daerah							
Pembentukan Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota	Tim Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten/Kota	Tertaksananya sosialisasi pengatusutamaan gender pada seluruh kerja/OPD Kabupaten/Kota	1. Permintaan Nama Personel Tim Penggerak/Driver PPRG dari OPD Kabupaten/Kota 2. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota 3. Ditetapkannya Tim Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota oleh Keputusan Kepala Daerah 4. Sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra) 5. Pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota		B03: 1. Scan surat permintaan nama Personel Tim Penggerak/Driver PPRG dari OPD Kabupaten/Kota 2. Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota (yang telah dikoreski oleh Bagian Hukum) 3. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten/Kota 4. Scan bukti pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra) antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi 5. Scan bukti pelaksanaan pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
Publikasi Profil Gender Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)	Tersedianya informasi/data yang terdapat antara laki-laki dan perempuan dalam dokumen data daerah	Terpublikasinya Profil Gender Kabupaten/Kota pada website daerah	<p>B06: -</p> <p>B09: -</p> <p>B12: -</p> <p>B03: 1. Publikasi Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun sebelumnya pada website Pemerintah Daerah</p> <p>2. Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak dengan Keputusan Kepala Daerah</p> <p>3. Inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten/Kota</p> <p>B06: Pengumpulan data/informasi yang terdapat yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten/Kota</p> <p>B09: 1. Ditetapkannya buku profil gender kab/kota dengan keputusan Kepala Daerah sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender</p> <p>2. Tercetaknya Buku Profil Gender Kabupaten/Kota</p> <p>B12: Dipublikasikannya Profil gender Kabupaten/Kota dalam website resmi pemerintah daerah</p>	<p>B06: -</p> <p>B09: -</p> <p>B12: -</p> <p>B03: 1. Scan link Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun sebelumnya pada website pemerintah daerah yang disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan</p> <p>2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak</p> <p>3. Scan daftar inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten/Kota</p> <p>B06: Scan data/informasi yang terdapat yang telah terkumpul</p> <p>B09: 1. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang buku profil gender kab/kota dengan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender</p> <p>2. Softcopy Buku Profil Gender Kabupaten/Kota (lengkap)</p> <p>3. Dokumentasi buku profil gender yang telah tercetak (tampak depan/cover)</p> <p>B12: Scan link Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun berkenaan pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan</p> <p>B03: 1. Scan bukti pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota Focal Point OPD</p>	
Penyusunan Analisis Gender dan GAP	Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Badan Perencanaan Pembangunan	Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang	Publikasi Gender Pathway (GAP) dan Gender	<p>B03: 1. Pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota Focal Point OPD</p>	<p>B03: 1. Scan bukti pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota Focal Point OPD</p>	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA OPD Kabupaten/Kota		Daerah (B03, B06, B09) 2. Badan Keuangan Daerah (B12)	di pembangunan daerah	Budget Statement (GBS) RKA/DPA OPD Kabupaten/kota pada website pemerintah daerah	<p>1. Penelaahan Gender Analysis Pathway (GAP) oleh Tim Penggerak/Driver PPRG terhadap Rencana Kegiatan OPD Kabupaten/Kota</p> <p>2. Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada Rencana Kegiatan OPD Kabupaten/Kota Tahun 2021 pada website resmi pemerintah daerah</p>		<p>1. Scan dokumen GAP yang telah ditelaah oleh Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (dilandangani oleh masing-masing Tim Penggerak/Driver PPRG)</p> <p>2. Scan dokumen Gender Budget Statement (yang dilandangani oleh Kepala OPD) pada Rencana Kegiatan OPD Kabupaten/Kota</p> <p>3. Scan link Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) yang dipublikasikan pada website pemerintah daerah</p>
					<p>2. Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada rancangan RKA OPD Kabupaten/kota Tahun 2021 pada kegiatan yang terkait dengan :</p> <p>a. mengatasi kesenjangan gender yang terjadi</p> <p>b. penugasan prioritas nasional/global seperti pencapaian SDG's</p> <p>c. peningkatan pelayanan kepada masyarakat (<i>service delivery</i>)</p> <p>d. Dalam rangka pencapaian SPM</p> <p>e. Mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah, atau Indikator Kinerja Utama SKPD.</p> <p>f. inovasi Daerah</p>		<p>1. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan untuk mendukung langsung terkait dengan pencapaian SPM</p> <p>2. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah atau Indikator Kinerja Utama SKPD</p> <p>3. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang merupakan inovasi daerah</p>

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>B09: 1. Dilampirkannya GBS OPD yang telah ditelaah dalam Renja OPD Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah 2. Terinvetarisasinya Kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender berdasarkan hasil tanggung pada e-planning yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota</p> <p>B12: 1. Tersedianya Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA OPD yang memuat substansi Anggaran Responsif Gender 2. Tersedianya menu Tagging/Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-budgelling 3. Terinvetarisasinya Kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender berdasarkan hasil tanggung pada e-budgelling yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</p>		<p>B09: 1. Scan dokumen seluruh Renja OPD Tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah dengan lampiran GBS OPD 2. Scan Rekapitulasi Kegiatan SKPD yang telah responsif gender berdasarkan hasil tagging pada e-planning (yang terdiri dari Nama Program, Indikator Kinerja Program, Nama Kegiatan, Output Kegiatan, Jumlah Pagu), yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota</p> <p>B12: 1. Scan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA OPD yang memuat substansi Anggaran Responsif Gender 2. Printscreen menu Tagging/Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-budgelling 3. Terinvetarisasinya Kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender berdasarkan hasil tanggung pada e-budgelling yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 4. Scan Laporan Pelaksanaan PPRG yang ditandatangani oleh Ketua Pokja PUG</p>

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8

OPTIMALISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PUG

Terwujudnya kebijakan Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dan tepat sasaran							
Pemantauan pelaksanaan PUG di Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya hasil evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten/kota sebagai bahan perumusan kebijakan	Tersusunnya rekomendasi kebijakan kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan pemantauan PUG intrumen 2. Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kabupaten/Kota triwulan I 	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scan intrumen pemantauan PUG yang akan dilakukan pada tahun berkenaan dapat berupa TOR, KAK atau daftar pertanyaan 2. Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kabupaten/Kota triwulan I dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke OPD. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan I) 	
					<p>B06:</p> <p>Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kabupaten/Kota triwulan II</p>	<p>B06:</p> <p>Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kabupaten/Kota triwulan II dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke OPD. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan II)</p>	
					<p>B09:</p> <p>Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kabupaten/Kota triwulan III</p>	<p>B09:</p> <p>Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kabupaten/Kota triwulan I dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke OPD. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan III)</p>	
					<p>B12:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan 	<p>B12:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan 	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
Pengawasan terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota	Inspektorat	Tersedianya hasil review Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan review inspektorat terhadap PPRG di Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan kegiatan review PPRG tahun 2021 dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2020. Perencanaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) Periode Januari – Maret 2020 <p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelatihan/Bimtek untuk APPIP tentang Pengawasan PPRG sesuai dengan Peraturan Menteri PP dan PA Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah. Perencanaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) Periode April – Juni 2020 <p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembentukan Tim Review PPRG Review PPRG pada SKPD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 		<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> Scan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2020. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) periode Januari – Maret 2020 <p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> Scan bukti pelaksanaan Pelatihan/Bimtek PPRG bagi APPIP antara lain : undangan, absensi, notulen dan dokumentasi. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) periode April – Juni 2020 <p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> Scan Surat Perintah Tugas Inspektur terkait dengan penetapan Tim Review PPRG Kabupaten/Kota Scan hasil Review PPRG pada SKPD

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6 3. Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) Periode Juli - September 2020 B12: Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) Periode Oktober - Desember 2020	7	8 Kabupaten/Kota 3. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) periode Juli - September 2020 B12: Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) periode Oktober - Desember 2020

BUPATI PASAMAN,


YUSUF LUBIS